

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Tentang Waris

A. Pengertian Waris

Hukum waris adalah salah satu cabang dalam hukum perdata yang mengatur mengenai pengalihan hak, kewajiban, dan kepemilikan aset seseorang karena kematian kepada pihak-pihak yang berhak sebagai ahli waris. Menurut A. Pitlo, bahwa hukum waris adalah seperangkat peraturan hukum yang mengatur terkait pemindahan seluruh harta warisan seseorang setelah kematiannya, yang meliputi prosedur peralihan aset warisan dan konsekuensi hukum yang timbul bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara mereka maupun dalam hubungan mereka dengan pihak ketiga.²⁰

Dari sudut pandang hukum Islam, warisan dapat dipahami sebagai proses pengalihan aset seseorang yang telah meninggal, baik berupa benda maupun hak kebendaan yang dimilikinya, kepada anggota keluarga yang memiliki hak atas warisan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa warisan menurut hukum Islam hanya akan terjadi setelah wafatnya seorang pewaris. Oleh karena itu, pengalihan harta kekayaan kepada pihak lain selagi pewaris masih hidup tidak bisa dikategorikan sebagai harta warisan. Definisi ini juga menekankan bahwa mereka yang dapat dianggap sebagai ahli waris menurut

²⁰ A. Pitlo Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda, terjemahan oleh Isa Arief [Jakarta Intermedia 1979] Hlm. 1.

hukum Islam hanya terbatas pada anggota keluarga, yaitu mereka yang memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris, seperti suami atau istri, dan mereka yang memiliki hubungan darah, seperti anak, cucu, orang tua, saudara kandung, kakek-nenek, dan kerabat sedarah lainnya.²¹

Dalam konteks hukum positif nasional, pewarisan didefinisikan dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai "*pemindahan hak milik dari harta pewaris kepada ahli waris yang sah.*" Definisi ini menekankan pemindahan hak milik secara otomatis berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak pewaris atau ahli waris. Oleh karena itu, pembagian warisan bukanlah suatu hak pemilihan, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi.

Dengan demikian, hukum waris adalah seperangkat ketentuan hukum yang mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan harta seseorang setelah meninggal, termasuk mekanisme pengalihan harta warisan dan akibat hukum yang timbul bagi ahli waris, baik dalam hubungan mereka satu sama lain maupun dalam hubungan mereka dengan pihak ketiga. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal terdiri dari seluruh harta yang dapat berupa harta yang bersifat aktiva maupun pasiva dari seorang pewaris, yang kemudian dikenal sebagai harta warisan atau harta peninggalan.²²

²¹ Tinuk Dwi Cahyani. *HUKUM WARIS DALAM ISLAM: Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*. UMMPress. 2017 Hlm. 12.

²² A. Pitlo *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda*, terjemahan oleh Isa Arief [Jakarta Intermedia 1979] Hlm.12.

Dalam hukum warisan, terdapat asas yang menegaskan bahwa hanya hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta peninggalan yang tersisa yang dapat diwariskan oleh pewaris. Ketika pewaris meninggal dunia, maka secara otomatis semua hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Asas ini dikenal dalam peribahasa Prancis yang berbunyi : "*le mort saisit le vif*". Proses pengalihan semua hak serta kewajiban dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yaitu disebut "*saisine*". Dengan demikian, ahli waris tetap mempertahankan kedudukan hukumnya sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas kewajiban yang telah ditinggalkan pewaris kepadanya.²³

Secara konseptual, pewarisan mencakup tiga unsur utama, yaitu: (1) pewaris, yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta; (2) ahli waris, yaitu pihak memiliki hak untuk menerima warisan; dan (3) harta warisan, yaitu seluruh harta warisan pewaris setelah dikurangi kewajiban-kewajiban seperti utang-utang dan biaya pemakaman.

B. Dasar Hukum Waris

Dasar hukum waris dalam yurisdiksi Pengadilan Agama di Indonesia sangatlah beragam, namun dalam implementasinya mengutamakan hukum Islam, diantaranya yaitu:

²³ Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, Hlm. 23

a) Al-Quran dan Hadits

Al-Qur'an merupakan landasan paling fundamental dalam hukum kewarisan Islam karena memuat ketentuan yang bersifat qat'i (pasti), rinci, dan tidak dapat diubah oleh manusia. Di antara ayat terpenting yang mengatur waris adalah Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Ayat-ayat ini secara khusus menetapkan hak-hak ahli waris, perbandingan bagian, serta jenis hubungan keluarga yang dapat mewarisi. Sebagai contoh pada Surah An-Nisa Ayat 7 menegaskan bahwa antara ahli waris laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama atas warisan, baik sebagai anak maupun sebagai kerabat. Ayat ini merupakan tonggak penting karena menghapuskan tradisi Jahiliyah yang mengingkari hak waris perempuan.

Penegasan ini menunjukkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam, meskipun besarnya bagian setiap orang ditentukan berdasarkan tanggung jawab sosial masing-masing. Selanjutnya ialah hadist-hadits dari nabi Muhammad SAW yang digunakan untuk memperkuat penjelasan mengenai pewarisan, diantaranya yaitu Hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwa kerabat laki-laki terdekat dari pewaris memiliki hak terbesar untuk menerima sisa warisan setelah pembagian bagian ahli waris yang memiliki hak tertentu. kemudian, hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud menyatakan bahwa

jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris, maka seluruh harta peninggalannya akan menjadi milik Baitul Mal.²⁴

b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kumpulan ketentuan hukum positif yang secara khusus berlaku bagi umat Islam di Indonesia dalam bidang hukum keluarga, termasuk hukum waris. KHI dibentuk melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan berfungsi sebagai pedoman utama bagi Pengadilan Agama dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara pewarisan. Sebagai perumusan hukum Islam yang disahkan oleh negara, KHI memadukan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan praktik hukum modern, sehingga memberikan kepastian, keseragaman, dan kemudahan penerapan di lapangan.

KHI memuat aturan waris yang komprehensif dalam Pasal 171–193. Dalam pasal-pasal tersebut, KHI menjelaskan definisi-definisi penting seperti ahli waris, ahli waris, pewarisan, dan syarat-syarat pewarisan. Misalnya, Pasal 171 menetapkan bahwa pewarisan hanya akan terjadi ketika pewaris telah wafat, dan bahwa sebagai ahli waris haruslah seorang yang sah menikah atau memiliki hubungan darah dan beragama Islam. Selanjutnya, Pasal 172–173 mengatur syarat-syarat tambahan seperti kepastian status ahli waris dan tidak adanya halangan-halangan dalam pewarisan yang dapat menggugurkan hak-hak seseorang.

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, 2001, Hukum Waris Islam, Yogyakarta, UII Press, Hlm. 8-9.

KHI juga mengatur hambatan-hambatan pewarisan dalam Pasal 175, termasuk pembunuhan pewaris, perbedaan agama, dan tindakan memfitnah pewaris dengan kejahatan yang dapat merugikan. Ketentuan-ketentuan ini memiliki tujuan agar menjaga keadilan dan moralitas ketika proses pewarisan terjadi, dan memastikan bahwa tidak ada yang diuntungkan dari tindakan yang melanggar syariat atau hukum negara.

Bagian yang paling substansial adalah ketentuan mengenai bagian ahli waris, yang diatur dalam Pasal 176–193. Pasal-pasal ini mengatur secara rinci besaran bagian yang menjadi hak setiap ahli waris berdasarkan prinsip faraidh, termasuk anak laki-laki, anak perempuan, orang tua, suami, istri, saudara kandung, dan bahkan kakek-nenek. KHI juga mengadopsi konsep wasiat wajibah, yaitu kewajiban memberikan warisan kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia, yang seringkali bermasalah dalam masyarakat modern. Ketentuan mengenai ashabah, atau ahli waris laki-laki yang bertanggung jawab untuk mengelola sisa warisan, juga dijelaskan untuk menyelesaikan pembagian setelah bagian yang tepat telah dibagikan.

c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Dalam sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pewarisan tercantum dalam dua bagian utama, yaitu Buku II dan Buku III. Pertama, dalam Buku II yang mengatur tentang benda (*zakenrecht*), hak waris dikaitkan dengan penguasaan dan kepemilikan atas

suatu benda. Hal ini tercermin dalam Pasal 528 KUHPerdota yang menyatakan bahwa: *“Atas suatu barang, orang dapat mempunyai hak besit atau hak milik atau hak waris atau hak menikmati hasil atau hak pengabdian tanah, atau hak gadai atau hak hipotek.”* Ketentuan ini menegaskan bahwa hak waris merupakan bentuk hak milik yang diakui oleh hukum yang setara dengan hak kepemilikan, hak gadai, hak hipotek, dan hak-hak kebendaan lainnya. Dengan demikian, pewaris maupun ahli waris memiliki kejelasan kedudukan hukum dalam kaitannya dengan objek harta peninggalan, karena hak waris diperlakukan sebagai hak kebendaan yang dapat menimbulkan hubungan hukum terhadap suatu benda.

Selanjutnya, pengaturan mengenai pewarisan juga terkait erat dengan ketentuan dalam Buku III KUHPerdota yang mengatur tentang perikatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 584 KUHPerdota, yang berbunyi: *“Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.”* Pasal ini memberikan dasar hukum bahwa warisan adalah salah satu mekanisme untuk memperoleh hak kepemilikan. Artinya, peralihan hak kepemilikan karena kematian (warisan) dipandang sebagai peristiwa hukum yang secara otomatis (*ipso jure*) memindahkan hak milik dari seorang pewaris kepada

para ahli warisnya, baik melalui pewarisan berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) maupun melalui wasiat (*testamentair*). Dalam hal ini, pewarisan diposisikan sebagai salah satu mekanisme perikatan, karena ia menimbulkan hubungan hukum antara ahli waris dan harta peninggalan pewaris.

Dengan demikian, dalam konteks pewarisan ini baik Buku II maupun Buku III KUHPerdara memberikan landasan normatif yang kuat mengenai bagaimana hak kebendaan dan perikatan berperan dalam proses pewarisan. Buku II menekankan kedudukan hak waris sebagai hak kebendaan, sedangkan Buku III menegaskan pewarisan adalah salah satu mekanisme untuk memperoleh hak kepemilikan.

2. Tinjauan Sengketa

A. Pengertian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sengketa dapat didefinisikan sebagai suatu pertentangan atau konflik yang dapat menyebabkan perbedaan, pertengakaran, atau perbantahan yang melibatkan beberapa pihak mengenai permasalahan yang melibatkan kepentingan-kepentingan tertentu antara kedua belah pihak di dalamnya.²⁵ Secara etimologis, istilah sengketa berasal dari kata "*dispute*", yang bermakna ketidaksepakatan atau konflik atas suatu hak atau kepentingan. Dalam ilmu hukum, sengketa dipahami sebagai situasi di mana antara kedua belah pihak atau lebih memiliki klaim atas hak-hak tertentu, dan antara salah satu pihak

²⁵ Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan ke (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). Hlm. 433.

merasa kepentingannya telah dirugikan oleh pihak lain. Sengketa tidak selalu bermula dari konflik terbuka, tetapi sengketa juga dapat timbul dan berkembang dari ketidakpuasan tersembunyi seorang individu atau kelompok yang merasa dirugikan sehingga kemudian dapat menimbulkan konflik nyata atas suatu objek, status, atau hubungan hukum.

Dalam konteks hukum waris dan keluarga, sengketa memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan yang lain karena dalam sengketa waris tidak hanya menyangkut masalah kepemilikan atau pembagian harta, tetapi juga menyangkut aspek emosional, moral, dan kekerabatan seseorang. Oleh karena itu, sengketa waris seringkali lebih kompleks daripada sengketa perdata lainnya. Banyak ahli waris memandang hak waris tidak semata-mata hanya merupakan hak hukum, melainkan juga sebagai simbol penghargaan keluarga atau pembenaran atas kontribusi masa lalu. Akibatnya, perbedaan persepsi tentang pihak mana yang berhak, berapa bagian, dan pihak mana yang memiliki tanggung jawab moral terhadap harta waris tersebut seringkali memicu sengketa.

B. Sebab terjadinya sengketa

Pembahasan tentang warisan seringkali dianggap tidak pantas atau hal yang tabu di banyak kalangan masyarakat Indonesia. Banyak orang merasa enggan atau takut untuk membahas tentang pewarisan karena takut akan dicap serakah, seseorang yang materialisme, atau tidak menghormati keluarga. Kekhawatiran ini juga muncul karena pembahasan tentang warisan dianggap dapat berpotensi memicu konflik dan merusak hubungan

antar anggota keluarga. Namun, warisan merupakan bagian tak terelakkan dari kehidupan, karena setiap orang pasti akan menghadapi kematian, dan kematian secara otomatis membawa konsekuensi hukum terkait aset warisan terhadap ahli waris yang telah ditinggalkan.

Munculnya sengketa ketika dilakukan pembagian harta warisan pada umumnya disebabkan oleh faktor-faktor internal dalam keluarga. Salah satu penyebab utama adalah rasa ketidakpuasan atau anggapan ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian ahli waris, baik mengenai proporsi bagian yang diterima maupun mekanisme pembagiannya.²⁶ Selain itu, masalah terkait warisan juga sering muncul ketika adanya dugaan sebagian warisan yang sengaja disembunyikan atau kepemilikannya dikuasai oleh salah satu ahli waris secara diam-diam tanpa diketahui oleh para ahli waris lainnya. Sensitivitas masalah warisan dapat meningkat seiring proses pembagian warisan memasuki tahap yang lebih penting, terutama dalam menetapkan siapa saja yang sah secara hukum dan agama untuk memenuhi syarat sebagai ahli waris dan siapa yang tidak berhak menerima warisan.

Selain itu, penentuan besaran bagian setiap ahli waris juga merupakan salah satu aspek krusial yang berpotensi memicu konflik jika tidak dilaksanakan secara transparan, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedua aspek ini merupakan inti dari proses pembagian warisan,

²⁶ Safira Firda Ivena (*PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PEMBAGIAN HAKWARIS APABILA SALAH SATU AHLI WARIS MERASA TIDAK ADIL*), Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2021, Hlm. 27.

tetapi juga merupakan titik yang paling rentan, seringkali memicu perselisihan jika tidak diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan dan tanpa komunikasi yang terbuka antar anggota keluarga. Situasi ini dapat memicu ketegangan dalam hubungan keluarga dan seringkali situasi tersebut menimbulkan ketegangan yang dapat berkembang menjadi perselisihan serius dan berujung pada penyelesaian sengketa secara *Litigasi* melalui lembaga peradilan.

C. Jenis Penyelesaian Sengketa

a) Penyelesaian sengketa melalui Litigasi

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, atau juga dikenal sebagai “litigasi”, adalah mekanisme penyelesaian konflik yang menggunakan prosedur hukum di pengadilan, di mana hakim berwenang untuk mengatur jalannya persidangan dan memutus perkara sengketa tersebut. Hasil akhir atau putusan yang dihasilkan di akhir proses litigasi bersifat mengikat dan menentukan penyelesaian kasus meskipun dalam prosesnya, jalur litigasi mungkin tidak selalu menjamin untuk menguntungkan para pihak yang bersengketa.²⁷ Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan mekanisme penyelesaian melalui proses peradilan yang bersifat formal, terstruktur, dan diatur secara ketat oleh hukum acara. Litigasi menempatkan negara sebagai pemegang otoritas penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, sehingga putusan yang dihasilkan memiliki kekuatan mengikat dan memaksa (*binding and enforceable*).

²⁷ Amriani. op.cit., Hlm. 35.

Dalam sistem peradilan di Indonesia, litigasi dianggap sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) ketika mekanisme non-litigasi, seperti mediasi atau negosiasi, tidak dapat menghasilkan kesepakatan.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ini mencakup berbagai bentuk, seperti pemeriksaan gugatan perdata di pengadilan, upaya hukum dalam struktur peradilan seperti banding, Kasasi, dan peninjauan kembali, serta pelaksanaan putusan melalui proses eksekusi, yang dimana dalam tahapan ini dalam pelaksanaannya eksekusi memiliki sifat yang memaksa bagi pihak yang dikalahkan untuk menyerahkan objek sengketa terhadap pihak yang berhak atas objek tersebut sesuai dengan isi amar putusan pengadilan yang sifatnya menghukum (*condemnatoir*) dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), kecuali dalam hal putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). Ketiga jenis mekanisme litigasi tersebut membentuk satu rangkaian sistem penyelesaian sengketa yang menyeluruh dalam tata hukum nasional.

b) Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi merupakan mekanisme alternatif penyelesaian yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui proses yang lebih fleksibel, efisien, dan berorientasi pada kesepakatan para pihak. Mekanisme ini berkembang sebagai alternatif terhadap litigasi yang cenderung memakan waktu lama, berbiaya tinggi, serta seringkali lebih menghasilkan putusan yang sifatnya menang-kalah (*win-lose solution*). Dalam konteks hukum Indonesia, penyelesaian sengketa melalui non-

litigasi dikenal sebagai bagian dari sistem *Alternative Dispute Resolution* (ADR) peradilan di Indonesia, yang mencakup negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif menjadi landasan hukum utama yang mengatur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Indonesia. Dalam penyelesaian perkara melalui Non-Litigasi cenderung lebih banyak menawarkan cara dalam menyelesaikan permasalahan kepada para pihak yang bersengketa, antara lain dengan cara sebagai berikut:

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa paling dasar dalam ADR, yaitu proses komunikasi secara langsung yang dilakukan antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga dalam proses penyelesaiannya. Negosiasi berorientasi pada kompromi dan hasil saling menguntungkan (*mutual gain*), sehingga proses ini menekankan kemampuan komunikasi, persuasi, dan penawaran solusi yang realistis. Menurut Nurnaningsih Amriani yang mengutip pendapat *Ficher* dan *Ury*, negosiasi adalah suatu proses komunikasi timbal balik yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak, tanpa memandang apakah tujuan masing-masing pihak sama atau bertentangan, sehingga negosiasi yang efektif harus berfokus pada kepentingan (*interests*), bukan posisi (*positions*), serta mencari opsi yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Menurut Susanti Adi Nugroho, negosiasi adalah aktivitas diskusi dan tawar-menawar dengan pihak lain guna mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Tujuan negosiasi adalah untuk menjamin penyelesaian yang efektif terhadap masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak.²⁸ Jika negosiasi berhasil, para pihak dapat menyusun kesepakatan tertulis yang mengikat secara hukum (*binding agreement*) dan dapat dijadikan dasar perdamaian di pengadilan.

2. Mediasi

Mediasi adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk memfasilitasi komunikasi antara para pihak, akan tetapi, dalam proses mediasi mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan atau memaksakan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Mediasi bertujuan mencapai kesepakatan sukarela (*voluntary settlement*) yang dapat diterima dan dijalankan bersama-sama oleh seluruh pihak yang terlibat. Di Indonesia, mediasi memiliki dasar hukum kuat, salah satunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan setiap perkara perdata untuk terlebih dahulu menempuh mediasi sebelum proses litigasi dilanjutkan. Mediasi dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan.

²⁸ Adi Nugroho, Susanti. 2009. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia. Hlm. 21.

Mediator sebagai pihak netral, baik hakim maupun non-hakim profesional, berperan dalam membantu para pihak memahami akar perselisihan, memahami konflik kepentingan, dan mengembangkan opsi penyelesaian yang dapat diterima dan dijalankan bersama. Keuntungan mediasi antara lain kecepatan, kerahasiaan, biaya rendah, dan penekanan yang lebih besar pada hubungan baik. Namun, jika mediasi gagal, perselisihan masih dapat berlanjut ke litigasi dan bahkan berujung pada eksekusi jika salah satu pihak menolak untuk melaksanakan keputusan tersebut.

3. Arbitrase

Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi yang menyerahkan keputusan kepada seorang atau beberapa arbiter yang independen. Arbitrase berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah timbulnya konflik baru atau untuk menyelesaikan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui diskusi, konsultasi, atau mediasi. Mekanisme ini bertujuan untuk mengurangi kebutuhan akan proses litigasi yang panjang dalam sistem hukum. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*), dan hanya dapat dibatalkan karena alasan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Berbeda dengan mediasi dan negosiasi yang menekankan kesepakatan, arbitrase menghasilkan putusan layaknya putusan pengadilan, Namun, prosesnya lebih cepat, bersifat rahasia, dan prosedurnya dapat disesuaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

4. Konsiliasi

Konsiliasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral (*conciliator*) untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan, dengan peran yang lebih aktif daripada mediator. Berbeda dari mediasi yang menempatkan mediator hanya sebagai fasilitator, dalam konsiliasi pihak ketiga dapat memberikan rekomendasi atau usulan terkait penyelesaian kepada para pihak, walaupun tetap tidak memiliki kewenangan memaksakan keputusan. Oleh karena itu, konsiliasi dipandang sebagai mekanisme penyelesaian yang menempati posisi antara mediasi dan arbitrase, karena sifatnya yang non-binding tetapi menawarkan bantuan substantif dalam menemukan solusi.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, konsiliasi diatur bersama dengan bentuk ADR lain dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya Pasal 1 angka 10, yang menyatakan bahwa konsiliasi adalah “*upaya penyelesaian sengketa melalui bantuan pihak ketiga yang netral untuk mencapai penyelesaian tanpa memutus.*” Definisi ini menegaskan bahwa meskipun hasil konsiliasi tidak mengikat secara otomatis, dokumen kesepakatan yang berhasil dirumuskan dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis dan memiliki kekuatan mengikat layaknya kontrak perdata. Perjanjian yang telah dicapai serta disepakati oleh kedua belah pihak melalui proses ini bersifat mengikat dan dapat dilakukan secara

hukum bagi semua pihak yang terlibat. Konsiliasi terjadi ketika dimana situasi para pihak yang bersengketa gagal mencapai titik temu, dan konsiliator sebagai pihak ketiga yang netral mengajukan usulan atau rekomendasi untuk menyelesaikan masalah tersebut.²⁹

3. Tinjauan Eksekusi

A. Pengertian Eksekusi

Dalam bahasa Belanda, istilah eksekusi dikenal sebagai *executie* atau *uitvoering*, yang dalam kamus hukum didefinisikan sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan. Secara terminologi, eksekusi mengacu pada suatu tindakan melaksanakan putusan (Vonis) Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.³⁰ Dalam konteks hukum acara perdata, eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan untuk melaksanakan keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) jika pihak yang kalah tidak melaksanakan keputusan tersebut secara sukarela. Menurut M. Yahya Harahap, eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara sebagai tahap lebih lanjut dalam proses pemeriksaan perkara itu sendiri.³¹

²⁹ Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rajawali Press Hlm. 53.

³⁰ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syaria'ah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 142 .

³¹ Yahya Harahap, S.H., *Ruang Lingkup Pemasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1989, Hlm. 1.

Dengan demikian, eksekusi tidak lebih dari sekadar kelanjutan dari seluruh rangkaian prosedur dalam hukum acara perdata. Eksekusi memiliki peran yang sangat vital dalam sistem peradilan di Indonesia, karena jika tanpa pelaksanaan eksekusi, putusan pengadilan hanya menjadi produk hukum pengadilan yang tidak memiliki kekuatan yang dapat memaksa, sehingga tujuan hukum berupa kepastian, manfaat, dan keadilan tidak dapat tercapai.

B. Dasar Hukum Eksekusi

Landasan hukum yang menjadi acuan utama pengadilan dalam melaksanakan eksekusi yaitu Pasal 195 sampai dengan 224 HIR (*Herzien Indonesisch Reglement*) untuk wilayah Jawa dan Madura, dan pasal 206 sampai dengan 258 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) untuk wilayah di luar Jawa dan Madura, Pasal 195 HIR menyatakan bahwa suatu keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan melalui perintah dari Ketua Pengadilan, yang menunjukkan bahwa eksekusi merupakan tindakan resmi pengadilan dan bukan inisiatif pihak yang menang tanpa kewenangan kinstitusional. Kemudian, pada Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg memberikan dasar bagi pengadilan untuk melaksanakan eksekusi paksa (*executory grunnslag*) jika pihak yang kalah tidak mematuhi keputusan secara sukarela. Selain itu, Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBg memberikan dasar hukum untuk pelaksanaan segera (*uitvoerbaar bij voorraad*), yaitu pelaksanaan suatu keputusan meskipun

belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), termasuk keputusan sementara jika terdapat alasan mendesak.

C. Jenis-jenis Eksekusi

Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia terdapat beberapa jenis pelaksanaan putusan (eksekusi), diantaranya yaitu :

1. Eksekusi Untuk Membayar Sejumlah Uang

Eksekusi untuk membayar sejumlah uang adalah jenis eksekusi yang paling umum digunakan dalam hukum acara perdata, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan utang-utang, ganti rugi, atau pemenuhan kewajiban keuangan lainnya. Eksekusi ini dilakukan jika pihak yang dikalahkan enggan melaksanakan secara sukarela isi amar putusan pengadilan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) setelah mendapat teguran dari pengadilan. Secara hukum, dasar hukum eksekusi ini diatur dalam Pasal 197 dan 199 HIR (atau Pasal 208 dan 216 RBg), yang memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan untuk memerintahkan penyitaan harta kekayaan tergugat sebagai jaminan pemenuhan kewajiban pembayaran. Apabila pihak yang kalah tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sejumlah uang, maka pemenuhan kewajiban tersebut dapat dilaksanakan melalui penjualan aset harta kekayaan milik tergugat melalui lelang.³²

³² Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, 145.

Proses eksekusi diawali dengan permohonan eksekusi oleh pemohon, diberikan peringatan (*aanmaning*) kepada tergugat, dilanjutkan dengan penyitaan eksekutorial oleh juru sita pengadilan atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat. Setelah penyitaan dilakukan, aset tersebut akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasil lelang tersebut akan diperuntukan guna membayar jumlah yang tercantum dalam putusan dan biaya eksekusi. Tindakan penyitaan ini dikenal sebagai penyitaan eksekutorial.³³

2. Eksekusi Riil

Eksekusi Riil adalah pelaksanaan putusan pengadilan atas harta benda bergerak maupun tidak bergerak dengan tujuan untuk melakukan pemenuhan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara. Eksekusi riil merupakan jenis eksekusi yang dimaksudkan untuk melaksanakan prestasi riil yang tercantum dalam putusan, bukan dalam bentuk pembayaran uang, melainkan dalam bentuk tindakan fisik seperti penyerahan benda sengketa, pembagian tanah secara fisik, pengosongan bangunan, atau pengalihan hak atas aset tertentu.

Dasar hukum eksekusi riil terdapat dalam Pasal 1033 Rv dan Pasal 200 HIR ayat (11) yang berbunyi "*Jika orang yang barangnya dijual itu, enggan meninggalkan barang yang tetap itu, maka ketua*

³³ Neng Yani Nurhayani, Hukum Acara Perdata, Hlm. 202.

pengadilan negeri membuat satu surat perintah kepada orang yang berkuasa menjalankan surat jurusita, supaya dengan bantuan panitera pengadilan negeri, jika perlu dengan pertolongan polisi, barang yang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang, yang dijual barangnya itu, serta oleh kaum keluarganya.”, pasal tersebut menegaskan bahwa apabila putusan memerintahkan penyerahan benda tertentu, juru sita berwenang mengambil tindakan langsung untuk melaksanakan perintah tersebut, bahkan dengan bantuan kekuasaan negara jika diperlukan.

Apabila barang yang disita merupakan benda bergerak, maka barang tersebut dapat disimpan di tempat yang ditentukan oleh kreditur, atau dapat juga ditiptikan di rumah debitur, baik seluruhnya maupun sebagian. Pengawasan atas barang sitaan yang masih berada di rumah debitur diserahkan kepada pemerintah daerah setempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (9) HIR.³⁴

3. Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan

Pelaksanaan Eksekusi untuk melakukan suatu tindakan diatur dalam Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk melaksanakan suatu keputusan dengan mengganti tindakan kepada pihak yang tidak patuh, atau jika tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak yang terhukum, yang dimana jika seseorang diperintahkan untuk melaksanakan

³⁴ Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Hlm. 332-333.

suatu tugas tertentu tetapi menolaknya, maka hakim tidak berwenang untuk memaksanya melakukan pekerjaan tersebut.

Akan tetapi, Dalam hal ini, pengadilan dapat menjatuhkan uang paksa (dwangsom) sebagai ganti upaya untuk memaksa pemenuhan kewajiban, menggantikan pekerjaan yang seharusnya dilakukan terdakwa berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya. Uang paksa (dwangsom) berfungsi sebagai sanksi tambahan berupa pembayaran sejumlah uang untuk setiap keterlambatan dalam memenuhi isi perintah putusan. Namun, mengenai penentuan besarnya jumlah uang pengganti tersebut merupakan kewenangan yang diberikan kepada Ketua pengadilan yang bersangkutan untuk menentukan jumlahnya.³⁵

D. Alur Proses Penyelesaian Eksekusi di Pengadilan

Tata cara penyelesaian perkara apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan diatur dalam Pasal 196 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 207 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg). Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat dua mekanisme pelaksanaan putusan yaitu pelaksanaan secara sukarela oleh pihak yang kalah apabila bersedia mematuhi isi putusan tanpa paksaan atau melalui tindakan paksa berupa eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan apabila pihak tersebut tidak melaksanakan putusan secara sukarela.³⁶ Adapun

³⁵ Neng Yani Nurhayani, Hukum Acara Perdata, Hlm. 203.

³⁶ Runtu, Soekromo, and Kasenda, “Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata’ 1.”

tahap-tahap pelaksanaan eksekusi sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Eksekusi Pada Pengadilan Negeri sebagai berikut :

1) Permohonan Eksekusi

Pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri.

2) Peninjauan Permohonan Eksekusi

Panitera Pengadilan Negeri atau tim yang ditunjuk oleh Ketua Hakim Pengadilan Negeri meninjau permohonan tersebut, dan hasil peninjauan dicatat dalam ringkasan eksekusi.

3) Perhitungan Uang Muka Biaya Eksekusi

Jika peninjauan menunjukkan bahwa permohonan dapat dieksekusi, uang muka biaya eksekusi dihitung, dan pemohon diundang untuk melakukan pembayaran.

4) Peringatan Eksekusi (Aanmaning)

a) Ketua Hakim Pengadilan Negeri mengeluarkan putusan peringatan eksekusi berdasarkan Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg setelah menerima permohonan eksekusi. Putusan ini berisi perintah kepada Panitera/Juru Sita untuk memanggil terdakwa untuk memenuhi putusan.

b) Jika terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah, eksekusi dapat diperintahkan segera tanpa sidang pendahuluan, kecuali Ketua Hakim menganggap perlu adanya panggilan tambahan.

- c) Sidang insidental dipimpin oleh Ketua Pengadilan, dibantu oleh Panitera, dengan kehadiran terdakwa dan, jika perlu, pemohon eksekusi. Identitas terdakwa dan pemohon terlebih dahulu diverifikasi.
 - d) Peringatan eksekusi dicatat dalam Risalah, yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dan Panitera.
 - e) Terdakwa diberi waktu maksimal 8 (delapan) hari untuk melaksanakan keputusan tersebut.
 - f) Dalam kasus pembayaran uang atau lelang, Ketua Pengadilan dapat memfasilitasi solusi untuk meringankan beban debitur, termasuk memberikan jangka waktu tertentu untuk mencari pembeli sebelum melanjutkan eksekusi lelang dengan harga batas yang ditetapkan oleh penilai publik sesuai dengan PMK 56/2017 dan PMK 101/2014.
- 5) Penetapan Harga Batas Lelang
- Harga batas untuk tanah atau barang yang akan dilelang ditentukan oleh Ketua Pengadilan berdasarkan penilaian penilai publik.
- 6) Pencatatan Sidang Peringatan

Sidang peringatan dicatat dalam Risalah sebagai dasar untuk validitas eksekusi selanjutnya.

7) Peringatan kepada Pemohon Eksekusi

Ketua Pengadilan memperingatkan pemohon eksekusi untuk melaksanakan putusan dalam waktu 8 (delapan) hari.

8) Permintaan Lebih Lanjut

Jika batas waktu telah berlalu dan pemohon eksekusi belum memberikan informasi apa pun, pemohon dapat meminta Ketua Pengadilan untuk melanjutkan eksekusi tanpa permintaan lebih lanjut.

9) Kesamaan Prosedur Aanmaning

Prosedur aanmaning berlaku relatif sama untuk semua objek eksekusi.

10) Penyitaan Eksekusi

Jika penyitaan pengamanan (*conservatoir beslag*) telah dilaksanakan, penyitaan eksekusi (*executorial beslag*) tidak diperlukan. Jika tidak, Ketua Pengadilan dapat memerintahkan penyitaan eksekusi. Kekosongan dapat dilakukan segera tanpa penyitaan jika tidak diperlukan.

11) Pelaksanaan Pengosongan

Hari dan tanggal pengosongan ditentukan oleh Ketua Pengadilan setelah berkoordinasi dengan aparat keamanan.

12) Pengamanan Khusus

Jika pemohon pengosongan adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) (aktif atau purnawirawan), pengamanan oleh Polisi Militer diperlukan.

13) Inspeksi Lokasi

Sebelum pengosongan, dilakukan inspeksi lokasi (konstating) untuk memastikan batas dan luas lahan/bangunan sesuai dengan putusan. Inspeksi ini dilakukan di hadapan Panitera Pengadilan, Juru Sita, pihak-pihak terkait, pejabat setempat, dan, jika perlu, petugas BPN. Kemudian dicatat dalam Risalah.

14) Pemberitahuan Pelaksanaan

Pemberitahuan pengosongan diberikan melalui surat dengan waktu yang cukup sebelum pelaksanaan.

15) Pelaksanaan Eksekusi

Eksekusi dilakukan secara persuasif dan dengan memperhatikan pertimbangan kemanusiaan. Misalnya, pemohon eksekusi menyiapkan gudang untuk menyimpan barang-barang miliknya dengan biaya sendiri.

16) Penyerahan Hasil Eksekusi

Setelah pengusuran selesai, tanah atau bangunan diserahkan kepada pemohon atau pengacaranya pada hari yang

sama, dan proses ini dicatat dalam Risalah dengan kehadiran petugas.³⁷



³⁷ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, *Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri* (Hands book Pedoman Eksekusi), Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, Hlm. 10-13.